



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2020/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kaluppang, Desa Kaluppang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan perusahaan kelapa sawit, tempat kediaman dahulu di Jalan LB Pinang, RT/RW : 002/002, Desa Tanjung Mangkalihat, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, namun sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 193/Pdt.G/2020/PA Ek, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, 10 Mei 2015

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PA Ek



sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/14/XI/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 30 November 2015;

2. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Tanjung Mangkalihat, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur selama 3 (tiga) tahun hingga akhir tahun 2018;
3. Bahwa selama tinggal dan hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya hubungan suami dan istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
 - c. Bahwa Tergugat seringkali mengusir Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat;
 - d. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan perkataan, bahwa Tergugat sudah tidak menginginkan hidup bersama Penggugat;
5. Bahwa pada akhir tahun 2018, Penggugat memilih kembali ke kampung halaman di Enrekang karena sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2018 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih hingga sekarang dan semenjak kejadian tersebut terjadi sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PA Ek



7. Bahwa selama puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adalagi komunikasi;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida ir :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Fitstop FM yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PA Ek



Bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 106/14/XI/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 30 November 2015, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Tapong, Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena keponakan dan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih tiga tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat seringkali mengusir Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat dan Tergugat sering

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PA Ek



mengeluarkan perkataan, bahwa Tergugat sudah tidak menginginkan hidup bersama Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak akhir tahun 2018 dan sampai sekarang sudah tidak ada saling mempedulikan dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kaluppang, Desa Kaluppang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung dan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kalimantan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2018 sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat sering mengusir Penggugat pergi dari rumah orang tuanya dan Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak ingin hidup berumah tangga lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak akhir tahun 2018 dan sampai sekarang sudah tidak ada

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PA Ek



saling mempedulikan dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya :

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah berdasarkan dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PA Ek



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 yang menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi peristiwa perkawinan sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PA Ek



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.B g.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 10 Mei 2015, di Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kalimantan;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PA Ek



3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak pertengahan tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat sering mengusir Penggugat pergi dari rumah orang tuanya dan Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak ingin hidup berumah tangga lagi dengan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak akhir tahun 2018 dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang serta Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sejak pertengahan tahun 2018 yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat sering mengusir Penggugat pergi dari rumah orang tuanya dan Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak ingin hidup berumah tangga lagi dengan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman selama 1 (satu) lebih dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PA Ek



Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم

مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا شَدَّ عَدَمَ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا (غَايَةُ الْمَرَامِ)

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

2. Kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus sejak pertengahan tahun 2018, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, maka atas alasan tersebut alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PA Ek



Penggugat telah terbukti adanya, dan fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PA Ek



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1442 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Radiaty, S.HI.**, dan **Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rajabuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Radiaty, S.HI.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rajabuddin, S.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 50.000,00
2. Proses	: Rp 30.000,00
3. Panggilan	: Rp 330.000,00
4. PNBP Penggugat	: Rp 10.000,00
5. PNBP Tergugat	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Enrekang

H. Abdullah, S.H.,M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)